



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holden Simbolon;
2. Tempat lahir : Rawang Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 10 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa Holden Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melangar pasal 303 ayat (1) ke-2 kuhpidana;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa holden simbolon dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) unit handphone nokia;
 - 1 (satu) buah blok notes;
 - 1 (satu) buah buah pulpen;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp.23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Holden Simbolon pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2021 di Dusun XI desa Rawang Lama Kec Rawang Panca Arga Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "barang siapa tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. XI Ds. Rawang Lama Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan yang dilakukan oleh terdakwa an. Holden Simbolon dimana terdakwa berperan sebagai juru tulis perjudian jenis togel dengan cara setiap orang / pemasang yang datang membeli nomor tebakan langsung kepada terdakwa dan pemasang juga bisa membeli melalui pesan singkat (SMS) kemudian nomor tebakan Togel tersebut dikirim tersangka lewat pesan singkat (SMS) dan jika nomor tebakan keluar maka pembayaran diambil dari omset penjualan dan jika pembayaran kurang maka akan di transfer oleh NAINGGOLAN (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar perjudian tersebut dan adapun setiap pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka hadiahnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bila pemasang menebak 3 (tiga) angka pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakan benar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bila pemasang menebak 4 (empat) angka pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakan benar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari pemasangan perjudian adalah pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jasa tersebut terdakwa menerima fee sebesar 20 % dari omset penjualan. Dari terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) buah blok notes, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan proses penyidikan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan ijin / persetujuan dari Pemerintah / pihak berwenang;

- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOLDEN SIMBOLON pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib tepat nya di warung kopi di Dusun XI Desa Rawang Lama Kec Rawang Panca Arga Kab. Asahan;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan saksi Bayu Maisa Adil bersama saksi Rudi Abdi Pramana berada ditangan terdakwa HOLDEN SIMBOLON tersebut dari tangan terdakwa HOLDEN SIMBOLON saksi ada menemukan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) buah blok notes, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Holden Simbolon pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2021 di Dusun XI Desa Rawang Lama Kec Rawang Panca Arga Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. XI Ds. Rawang Lama Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan yang dilakukan oleh terdakwa an. HOLDEN SIMBOLON dimana terdakwa berperan sebagai juru tulis perjudian jenis togel dengan cara setiap orang / pemasang yang datang membeli nomor tebakan langsung kepada tersangka dan pemasang juga bisa membeli melalui pesan singkat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) kemudian nomor tebakan Togel tersebut dikirim terdakwa lewat pesan singkat (SMS) dan jika nomor tebakan keluar maka pembayaran diambil dari omset penjualan dan jika pembayaran kurang maka akan di transfer oleh NAINGGOLAN (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar perjudian tersebut dan adapun setiap pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka hadiahnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bila pemasang menebak 3 (tiga) angka pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakan benar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bila pemasang menebak 4 (empat) angka pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakan benar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari pemasangan perjudian adalah pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jasa tersebut terdakwa menerima fee sebesar 20 % dari omset penjualan. Dari terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) buah blok notes, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan proses penyidikan dan pembuatan tersangka tersebut tanpa ada mendapatkan ijin / persetujuan dari Pemerintah / pihak berwenang;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOLDEN SIMBOLON pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib tepat nya di warung kopi di Dusun XI Desa Rawang Lama Kec Rawang Panca Arga Kab. Asahan;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan saksi Bayu Maisa Adil bersama saksi Rudi Abdi Pramana berada ditangan terdakwa HOLDEN SIMBOLON tersebut dari tangan terdakwa HOLDEN SIMBOLON saksi ada menemukan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) buah blok notes, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat

(1) Ke-2 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Maisa Aidil, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi di Dusun XI Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Saksi dan Saksi Rudi Afdi Pramana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia yang berisikan sms pesanan nomor Togel, 1 (satu) buah blok notes yang bertuliskan pesanan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sebanyak Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun XI Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan sering terjadinya jual beli perjudian jenis Togel;
- Bahwa menurut Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penjualan judi togel (toto gelap) adalah dengan cara Terdakwa menjual togel (toto gelap) dengan menjanjikan hadiah kepada calon pemasang yang datang ke warung dimana calon pemasang memberikan uang dan nomor tebakan kepada Terdakwa untuk dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka tebakan dari pemasang ke dalam buku tulis selain pemasang yang langsung datang membeli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui sms ke Hp Terdakwa;
- Bahwa Kemudian permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa dengan menebak angka-angka yaitu untuk setiap 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk 4

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pembelian nomor tebakkan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi A. Permana, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi di Dusun XI Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Saksi dan Saksi Rudi Afdi Pramana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia yang berisikan sms pesanan nomor Togel, 1 (satu) buah blok notes yang bertuliskan pesanan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sebanyak Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun XI Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan sering terjadinya jual beli perjudian jenis Togel;
- Bahwa menurut Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penjualan judi togel (toto gelap) adalah dengan cara Terdakwa menjual togel (toto gelap) dengan menjanjikan hadiah kepada calon pemasang yang datang ke warung dimana calon pemasang memberikan uang dan nomor tebakkan kepada Terdakwa untuk dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka tebakkan dari pemasang ke dalam buku tulis selain pemasang yang langsung datang membeli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui sms ke Hp Terdakwa;
- Bahwa Kemudian permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa dengan menebak angka-angka yaitu untuk setiap 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk 4

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN



angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pembelian nomor tebakkan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resort Asahan pada hari Senin tanggal Kamis 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di dalam rumah tepatnya di Dusun XI, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Batu Kabupaten Asahan karena perjudian Togel;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah Hp Nokia yang berisikan sms pesanan nomor Togel, 1 (satu) buah blok notes yang bertuliskan pesanan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sebanyak Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penjualan judi togel (toto gelap) adalah dengan cara Terdakwa menjual togel (toto gelap) dengan menjanjikan hadiah kepada calon pemasang yang datang ke warung dimana calon pemasang memberikan uang dan nomor tebakkan kepada Terdakwa untuk dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka tebakkan dari pemasang ke dalam buku tulis selain pemasang yang langsung datang membeli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui sms ke Hp Terdakwa;
- Bahwa Kemudian permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa dengan menebak angka-angka yaitu untuk setiap 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk 4 angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian nomor tebakkan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) unit handphone nokia;
- 1 (satu) buah blok notes;
- 1 (satu) buah pulpen;
- uang tunai Rp.23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Maisa Aidil dan Saksi Rudi Afdi Pramana yang merupakan Aparat Kepolisian Resort Asahan pada hari Senin tanggal Kamis 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di dalam rumah tepatnya di Dusun XI, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Batu Kabupaten Asahan karena perjudian Togel;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah Hp Nokia yang berisikan sms pesanan nomor Togel, 1 (satu) buah blok notes yang bertuliskan pesanan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sebanyak Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penjualan judi togel (toto gelap) adalah dengan cara Terdakwa menjual togel (toto gelap) dengan menjanjikan hadiah kepada calon pemasang yang datang ke warung dimana calon pemasang memberikan uang dan nomor tebakan kepada Terdakwa untuk dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka tebakan dari pemasang ke dalam buku tulis selain pemasang yang langsung datang membeli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui sms ke Hp Terdakwa;
- Bahwa Kemudian permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa dengan menebak angka-angka yaitu untuk setiap 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk 4

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pembelian nomor tebakkan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ujin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Holden Simbolon yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ujin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh terdakwa itu sendiri. Perbuatan terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Maisa Aidil dan Saksi Rudi Afdi Pramana yang merupakan Aparat Kepolisian Resort Asahan pada hari Senin tanggal Kamis 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di dalam rumah tepatnya di Dusun XI, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Batu Kabupaten Asahan karena perjudian Togel;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah Hp Nokia yang berisikan sms pesanan nomor Togel, 1 (satu) buah blok notes yang bertuliskan pesanan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sebanyak Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penjualan judi togel (toto gelap) adalah dengan cara Terdakwa menjual togel (toto gelap) dengan menjanjikan hadiah kepada calon pemasang yang datang ke warung dimana calon pemasang memberikan uang dan nomor tebakan kepada Terdakwa untuk dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka tebakan dari pemasang ke dalam buku tulis selain pemasang yang langsung datang membeli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui sms ke Hp Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kemudian permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa dengan menebak angka-angka yaitu untuk setiap 2 (dua) angka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu) hadiahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk 4 angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelian nomor tebakkan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut. Maka, menurut Majelis Hakim unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ujin untuk mengadakan perjudian itutelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi 2 (dua) unit handphone nokia, 1 (satu) buah blok notes, 1 (satu) buah buah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah uang tunai Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holden Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) unit handphone nokia;
 - 1 (satu) buah blok notes;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp.23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha. S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sulistyohadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.,

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H.